



PUTUSAN.

NOMOR : 292/PDT.G/2010/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

I Gusti Putu Adiwinata, laki-laki, tempat/tanggal lahir Delod Peken/07-02-1967, agama Hindu, pekerjaan swasta, tinggal di Jl. Pura Demak IV/1 Denpasar, selanjutnya disebut **Penggugat.**

Melawan :

Gusti Ayu Nyoman Sari Normadani, perempuan, tempat/tanggal lahir Delod Peken/05-11-1971, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Jl. Nuansa Barat VI/16 Perum Taman Griya Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Dati II Badung, selanjutnya disebut **Tergugat.** -

Pengadilan Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca surat gugatan penggugat dan surat-surat lain yang bersangkutan .-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang bersangkutan dalam persidangan.-----

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.-----

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi persidangan ;

Tentang duduknya perkara :



Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2010, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Juni 2010 dengan register No.292/Pdt.G/2010/PN.Dps. yang setelah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Juli 1995, dilaksanakan di Tabanan atas dasar

cinta.....
cinta sama cinta (sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 7 Agustus 1995 Nomor 188/VI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Tabanan.-----

- b. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing diberi nama :-----

1. I Gusti Putu Merangka Gunaarta, lahir tanggal 11-2-1996.-----

2. I Gusti Made Indra Dwipayana, lahir tanggal 30 Maret 2003.-----

- c. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun sebagaimana sebuah keluarga pada umumnya, hal tersebut masih berlangsung sampai anak kedua lahir dan sejak itu pula perselisihan-perselisihan mulai nampak yang mana masalah sepele menjadi percekocokan-percekocokan secara terus menerus, yang membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi renggang dan akhirnya tidak terjadi komunikasi.-----



- d. Bahwa yang menjadi penyebab percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hal-hal yang sepele menjadi besar, dan berlanjut menjadi bertengkar secara terus menerus.-----
- e. Bahwa kedua anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada point b diatas selama ini anak yang pertama ikut kakeknya (orang tua Penggugat) sedangkan anak yang kedua ikut Tergugat.-----

- f. Bahwa oleh karena tidak adanya keinginan dari Tergugat sendiri untuk hidup dalam kebersamaan lagi sebagai suami istri, penggugat sudah merasa tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan keluarga kami, maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah melalui gugatan perceraian.-----
- g. Bahwa.....
- g. Bahwa atas dasar dalil-dalil Penggugat tersebut diatas maka sangat jelas bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilakukan secara adat Agama Hindu, sesuai dengan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Tabanan N0.188/VI/1995 tanggal 7 Agustus 1995 tidak bisa dipertahankan lagi, karena menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga harus diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 38 huruf b UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, dengan hormat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya memutus



perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.188/VI/1995 tanggal 7 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab.Dati II Tabanan adalah putus Karena perceraian .-----

3. Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :-----

1. I Gusti Putu Merangka Gunaarta, lahir tanggal 11-2-1996.-----

2. I Gusti Made Indra Dwipayana, lahir tanggal 30 Maret 2003.-----

Adalah sama-sama berada dibawah asuhan didikan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat.-----

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar , supaya mengirimkan sehelai putusan Pengadilan Negeri Denpasar ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kantor Catatan Sipil Dati II Tabanan guna

dicatatkan.....

dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.----

2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat.-----



Atau : apabila Bapak/ibu Majelis Hakim berpendapat lain,
penggugat mohon putusan yang seadil-
adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan
yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap
sidang, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap
sidang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan relas
panggilan tanggal 18 Juni 2010 dan tanggal 25 Juni 2010, dan
tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang
sah.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat
berupa

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Agustus 1995
No.188/VI/1995, diberi tanda
P-1.-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 8 Mei 2001,
No.1290/IST/2001, diberi tanda
P-2.-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 29 Januari 2007,
No.000621/B1/IST/2007/IST/2001, diberi tanda
P-3.-----
4. foto copy Kartu Keluarga tanggal 25/01/2007
No.2201010012031108518, diberi tanda
P-4.-----
5. copy dari copy surat pernyataan, diberi tanda
P-5.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan 2
orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah,
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

I _____ Gusti _____ Ketut _____ Arwata,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada
hubungan keluarga, yang mana Penggugat adalah sepupu



saksi.-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat kawin tahun 1995 dan dalam perkawinan mereka punya anak 2 orang masing-masing bernama I Gusti Putu Merangka Gunaarta dan I Gusti Made Indra Dwipayana.-----

-Bahwa.....

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu tepatnya semenjak rumah mereka yang di Nusa Dua dijual.-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yang penyebabnya adalah mereka antara Penggugat dan Tergugat tidak saling percaya sehingga menimbulkan perkecokan yang terus menerus.-----
- Bahwa saksi tahu anak pertama sekarang diajak dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua diajak dan diasuh oleh Tergugat.-----
- Bahwa saksi sering datang kerumah Penggugat dan pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang maksudnya agar mereka tidak bercerai, namun dari pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama kaku, dan pada waktu rapat keluarga Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar.-----
- Bahwa selama anak pertama tinggal bersama Penggugat saksi pernah melihat Tergugat menengoknya.-----



- Bahwa menurut saksi sebaiknya mereka diceraikan saja daripada mereka setiap bertemu bertengkar.-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saksi yakin mereka mampu mengasuh dan mendidik anak-anaknya .-----

I Gusti Made Wiarsana,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, yang mana Penggugat adalah kakak saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat kawin tahun 1995 dan dalam perkawinan mereka punya anak 2 orang masing-masing bernama I Gusti Putu Merangka Gunaarta dan I Gusti Made Indra Dwipayana.-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu tepatnya semenjak rumah mereka yang di Nusa Dua dijual.-----

-Bahwa.....

- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yang penyebabnya adalah mereka antara Penggugat dan Tergugat tidak saling percaya sehingga menimbulkan percekcoan yang terus menerus.-----
- Bahwa saksi tahu anak pertama sekarang diajak oleh Penggugat, sedangkan anak kedua diajak oleh Tergugat.-----
- Bahwa saksi sering datang kerumah Penggugat dan pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang maksudnya agar mereka



tidak bercerai, namun dari pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama kaku, dan pada waktu rapat keluarga Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar.-----

- Bahwa selama anak pertama tinggal bersama Penggugat saksi pernah melihat Tergugat menengoknya.-----
- Bahwa menurut saksi sebaiknya mereka diceraikan saja daripada mereka setiap bertemu bertengkar.-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saksi yakin mereka mampu mengasuh dan mendidik anak-anaknya.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan .-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.-----

Tentang Hukumnya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu, pemeriksaan perkara ini diteruskan tanpa hadirnya Tergugat.-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut terdahulu.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan
Penggugat.-----



Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin pada tanggal 10 Juli 1995, dan telah pula mempunyai 2 orang anak yang bernama I Gusti Putu Merangka Gunaarta dan I Gusti Made Indra Dwipayana, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belakangan ini telah retak serta cekcok terus menerus.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti P-1, ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinannya secara adat dan agama Hindu serta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Dati II Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Agustus 1995 No. 188/VI/1995, sehingga dengan demikian terhadap petitum kedua dari gugatan Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.-----

Menimbang, masih pada petitum kedua bahwa terhadap keadaan tersebut, sebenarnya keluarga Penggugat sudah pernah membicarakannya untuk diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, hal mana didukung dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang menyatakan rumah tangganya memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi.-----

Menimbang, bahwa keadaan demikian menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa didamaikan/dipertahankan lagi. Apabila keadaan demikian, dipertahankan maka tentu tujuan dari suatu perkawinan, yaitu membentuk suatu rumah tangga yang bahagia yang dilandasi cinta dan kasih sayang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak akan terwujud akan tetapi justru bagi keduanya akan menderita adanya. Oleh karena percekocokan yang sedemikian rupa merupakan alasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam pasal 19 F PP No.9/1975, maka adalah patut dan beralasan



terhadap petitum kedua dari gugatan Penggugat untuk
dikabulkan.-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sementara itu, berdasarkan bukti P-2 dan P-3 ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang bernama I Gusti Putu Merangka Gunaarta, lahir tanggal 11-2-1996 dan I Gusti Made Indra Dwipayana, lahir 30-3-2003 yang menurut keterangan para saksi Penggugat bahwa saat ini anak pertama diajak dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua diajak dan diasuh oleh Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat diberi hak untuk saling bertemu sewaktu-waktu dengan anak-anaknya untuk memberi kasih sayang, tanpa halangan dari siapapun, dengan demikian terhadap petitum ketiga dari gugatan Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi kependudukan, maka sepatutnya pula diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu (pasal 35 PP No.9 Tahun 1975).-----

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, untuk itu terhadap Tergugat haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini.-----

Mengingat pasal-pasal dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----"MENGADILI" : -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut **tidak** **hadir** dipersidangan;-----



2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan **Verstek**;--

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.188/VI/1995 tanggal 7 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab.Dati II Tabanan adalah putus Karena perceraian .-----

4. Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan

antara.....

antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :-----

1. I Gusti Putu Merangka Gunaarta, lahir tanggal 11-2-1996.-----

2. I Gusti Made Indra Dwipayana, lahir tanggal 30 Maret 2003.-----

Adalah berada dibawah pengawasan Penggugat dan Tergugat, sewaktu-waktu Penggugat dan Tergugat dapat memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa halangan dari siapapun.-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar , supaya mengirimkan sehelai putusan Pengadilan Negeri Denpasar ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kantor Catatan Sipil Dati II Tabanan guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,-- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).-----



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa, tanggal 3 Agustus 2010, oleh** kami : **Putu Suika,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Dewa Putu Wenten,SH** dan **Dewi Iswani,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : **I Made Sayoga, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Dewa Putu Wenten,SH.

Putu

Suika,SH.

t.t.d.

Dewi Iswani,SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Sayoga, SH.

Perincian biaya :

1. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
2. Meterai ----- Rp. 6.000,-
3. pendaftaran gugatanRp. 30.000,-
4. Panggilan ----- Rp.275.000,--

Jumlah ----- Rp. 316.000,--

Catatan :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan negeri Denpasar tanggal 3 Agustus 2010 No.292/Pdt.G/2010/PN.Dps telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari : Kamis, tanggal 12 Agustus 2010,-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Sayoga, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat pula disini bahwa waktu untuk mengajukan perlawanan telah lampau maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Agustus 2010 No.292/Pdt.G/2010/PN.Dps telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 26 Agustus 2010.-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Sayoga, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)